

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Volume pertumbuhan perbankan syariah pada kurun tahun terakhir ini mengalami perubahan yang sangat baik karena tiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat. Tentunya ini sebuah kabar gembira untuk pengguna Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia karena Perbankan Syariah di Indonesia telah dipercaya dan memberi hasil positif terhadap nasabahnya. Oleh karena itu baik atau buruknya kondisi kesehatan perbankan konvensional dan perbankan syariah disebabkan oleh penerapan *Good Corporate Governance*.

Pertumbuhan bisnis perbankan syariah terus bergerak ke arah positif. Ini terlihat dari peningkatan aset dari posisi bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp. 296,26 triliun atau meningkat 20,33% menjadi sebesar Rp. 356,50 triliun di bulan Desember tahun 2016. Untuk sisi pembiayaan mencapai Rp. 249,09 triliun atau naik 16,40% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 213,99 triliun (SindoNews, 2017). Sedangkan menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Agus Sudiarto (SindoNews, 2017) dari perolehan dana pihak ketiga pada Desember 2016 mencapai Rp. 279,33 triliun atau tumbuh 20,83% dari posisi Desember 2015 sebesar Rp. 231,17 triliun.

Faktor peningkatan kualitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia adalah mayoritas penduduk Indonesia menganut Agama Islam. Menurut Rahab (2008) Perbankan syariah berpotensi tumbuh subur di Indonesia, karena penduduk muslim Indonesia mencapai 88,2 persen pada Tahun 2010. Sedangkan

menurut Adila (2015) Pertumbuhan luar biasa dari bank syariah ini karena adanya keyakinan bahwa mereka akan memainkan peran penting dalam perekonomian masa depan. Indonesia kini telah menempati peringkat ketiga dunia dari jumlah kelembagaan, dan total aset syariah peringkat sembilan dunia, dengan aset sebesar USD35,63 miliar atau pangsa pasar dunia 2,1 persen.

Menurut Dewi (2013), Pertumbuhan yang tinggi dan cepat juga didukung dengan kinerja yang dapat dikatakan bagus, segi profitabilitas ataupun pengelolaan dari akibat risikonya. Bagus atau tidaknya kinerja perbankan konvensional ataupun syariah yaitu dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* sendiri adalah rancangan untuk meningkatkan kinerja pada suatu bank ataupun perusahaan dengan cara monitoring kinerja suatu manajemen agar meningkatkan bagian akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder. Konsep *Good Corporate Governance* yang diajukan untuk mencapai lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan, dan juga *Good Corporate Governance* dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkelanjutan pada sektor korporat (dakwatuna.com, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017).

Melihat kasus perekonomian yang berawal terjadi pada tahun 1997, maka untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di Indonesia harus menerapkan tata kelola yang baik. Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah bisa dijalankan dengan baik, yaitu dengan adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran. Karena rendahnya tata kelola akan mempengaruhi daya saing perusahaan-perusahaan pada suatu

negara, dan secara agregat rendahnya daya saing dapat mempengaruhi daya saing pada negara yang bersangkutan. Namun, berbeda dengan bank konvensional dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu uji kelayakan dan kepatutan, independensi manajemen bank, dan ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik (dakwatuna.com, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017).

Menurut pendapat Wilson (2010) dalam situs dakwatuna.com (2016) kontribusi potensi bank syariah dan reformasi tata kelola yang memulihkan kredibilitas dan stabilitas di pasar keuangan internasional. Berbeda dengan kegagalan yang terjadi di sektor perbankan konvensional, bank syariah tidak memperlihatkan adanya utang tak tertagih yang besar namun bertahan selama krisis keuangan. Sedangkan Bank Konvensional menghadapi kesulitan besar, namun bank syariah masih terlihat baik selama krisis ekonomi global. Mulai saat itulah *Good Corporate Governance* mengemukakan terpuruknya perusahaan atau bank adalah disebabkan oleh tidak patuhnya terhadap prinsip *Good Corporate Governance*.

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu (Hisamuddin dan Tirta, 2012).

Penerapan GCG di dalam Bank Syariah agar berhasil pasti membutuhkan berbagai alat sarana yang mendukung. Diantaranya yakni sarana yang dapat mendukung *corporate governance* yang terpenting ialah kontrol internal, manajemen resiko, akuntansi transparansi serta disclosure pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi serta pengawasan yang prudent (Budiman, 2016).

Good Corporate Governance adalah tantangan untuk bank dalam menjamin kinerja bank yang lebih baik dengan mencari cara yang baik dikarenakan bank ialah tonggak untuk perekonomian serta menduduki posisi yang pastinya dominan. Disebabkan, suatu bank memiliki peran sebagai suatu pusat pembiayaan utama pada suatu perekonomian, terlebih lagi untuk negara yang berkembang.

Baik ataupun tidak adanya suatu kinerja di bank bisa dilihat dari sebuah rasio keuangannya seperti rasio contohnya yakni rasio profitabilitas. Dasarnya pada bank syariah sendirisama seperti bank konvensional juga sama menyalurkan dana ke masyarakat seperti pembiayaan, tetapi berbeda dalam hal imbalan tersebut. Penentuan suatu imbalan yang ditandaiserta pembiayaan yang diberikandari bank syariah terhadap nasabahnya hanya didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Yang artinya pembiayaan untuk modal kerjaserta investasi dalam bentuk pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, serta musyarakah. Dengan level resiko tinggi yang bisa didapatkandari pembiayaan melalui skema mudharabah, murabahah atau musyarakah dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) bagi bank syariah.

Untuk itu dalam mengantisipasi terjadinya Kredit Macet atau *Non Performing Financing* yang dapat mengganggu tingkat profitabilitas perbankan

syariah, penulis menaruh Dewan Pengawas Syariah sebagai Variabel Pemoderasi dalam penelitian ini. Alasan penulis memberi Dewan Pengawas Syariah di letakkan sebagai Variabel Moderasi adalah untuk memantau dan mengontrol kinerja perbankan syariah dalam memberi pinjaman kepada nasabah perbankan syariah tersebut agar perbankan syariah tidak mengalami masalah *Non Performing Financing* yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah tersebut. Jika semakin ketat pemantauan Dewan Pengawas Syariah ke perbankan syariah, maka akan mengurangi terjadinya risiko Kredit Macet atau *Non Performing Financing* yang terjadi.

Pengaruh *Good Corporate Governance* serta *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai Variabel Moderasi sudah banyak di teliti dari peneliti terdahulu, seperti penelitian Hisamudin dan Tirta (2010) bahwa Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan 6 indikator yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang ukurannya dibagi 2 indikator yaitu Rasio ROA dan ROE, Sedangkan menurut Desiana, Mawardi dan Gustiana (2016) bahwa Pengaruh *Good Corporate Governance* yang dinilai dari hasil *Self Assesment* GCG berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang diukur dengan ROE, Hal ini juga didukung dari penelitian sebelumnya oleh Tjondro dan Wilopo (2011) bahwa Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dari penilaian *Self Assessment* berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diukur dengan rasio ROE, Berbeda dengan penelitian Ferdyant, Anggraini dan Takidah (2014) bahwa Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* yang diukur dengan penilaian *Self Assessment* berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah. Sedangkan menurut Rossi dan Panggabean (2012) bahwa Pengaruh *Good Corporate Governance* yang dibagi menjadi tiga indikator yaitu aktiva perusahaan, growth dan ukuran perusahaan berpengaruh Positif terhadap Kinerja Perusahaan yang diukur dengan rasio ROE. Sedangkan menurut Sunarwan (2015) dengan *Good Corporate Governance* yang diprosikan lima variabel yaitu Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA, Sedangkan Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Sedangkan berdasarkan dari *Non Performing Financing* terhadap Kinerja Keuangan menurut Mulyaningsih dan Fakhrudin (2016) bahwa *Non Performing Financing* Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas BUS, Sedangkan menurut Nugraha (2014) bahwa Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

Untuk Dewan Pengawas Syariah sebagai Variabel Moderasi antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah adalah menurut Masliana (2011) dalam penelitiannya dalam bentuk metode kualitatif bahwa Kinerja DPS dalam memantau manajemen dari Dewan Komisaris,

Dewan Direksi dan Komite Audit bergerak secara aktif, sedangkan menurut Astuti (2015) dengan metode kualitatif bahwa peranan DPS dalam memantau kinerja manajemen perbankan syariah kurang maksimal karena DPS masih dalam anggota independent dan memiliki anggota yang minim. Sedangkan moderasi Dewan Pengawas Syariah antara *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah penelitian terdahulunya menurut Masykuroh (2012) bahwa Dewan Pengawas Syariah memoderasi hubungan antara Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Hal ini juga mendukung penelitian dari Laeli dan Yulianto (2016) bahwa *Islamic Corporate Governance* yang termasuk Dewan Pengawas Syariah memoderasi hubungan antara *Non Performing Financing* dengan Profitabilitas Perbankan Syariah. Berbeda menurut Kiswanto & Purwanti (2016) dalam penelitiannya *Good Corporate Governance* terutama Dewan Pengawas Syariah sebagai Variabel Moderasi, tidak mampu memoderasi pengaruh antara *Non Performing Financing* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

Penelitian diatasmenerangkan telah terjadi kontradiksi antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian satu ada yang berpengaruh positif ataupun negatif, ada yang signifikan maupun tidak signifikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian dari Hisamudin dan Tirta (2011),Fahrul, Arfan, dan Darwanis (2016) dan Laeli dan Yulianto (2012)untuk meninjau hal utama yaitu seberapa besar pengaruh antara *Good Corporate Governanc* yang diproksikan menjadi tiga yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit, Serta *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Serta Dewan Pengawas Syariah dalam memoderasi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit

dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu penulis membuat judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS (ROE) PADA BANK SYARIAH DENGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** dengan obyek perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2013-2016.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dibantu dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel moderasi belum banyak yang menganalisis. Dengan permasalahan tersebut seberapa besarnya pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan menjadi tiga yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, serta pengaruh *Non Performing Financing* dibantu dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel moderasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah, maka akan dibuat perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah?

5. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
6. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
7. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi Komite Audit terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
8. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
5. Untuk menguji secara empiris peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
6. Untuk menguji secara empiris peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

7. Untuk menguji secara empiris peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
8. Untuk menguji secara empiris peran Dewan Pengawas Syariah memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menyampaikan beberapa manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membuat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Diharapkan bisa memberikan hasil yang positif untuk mengembangkan literatur ilmu akuntansi syariah, menambah bahan sumber kepustakaan untuk wawasan bagi para pembaca.

2. Bagi Perusahaan Bank Syariah

Sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi pihak perusahaan bank syariah dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penerapan sistem kerja dan tata kelola yang baik terhadap perbankan syariah agar memperoleh hasil yang optimal.

3. Bagi Penelitian Mendatang

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa di masa mendatang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sejenis dan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

4. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan jika ingin menjadi nasabah pada Bank Syariah untuk mengetahui perkembangan Perbankan Syariah sepanjang tahun apakah berpengaruh terhadap kondisi keuangannya lebih baik atau tidak.